



PUTUSAN
Nomor 91 /PDT/2024/PT DPS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Denpasar yangbersidang secara elektronikyang dilaksanakan pada Sistem Informasi Pengadilan (SIP) yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

1. I MADE SUDIARTA, bertempat tinggal di Banjar Sental Kangin, Kelurahan/Desa Ped, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung/email: sudimade302@gmail.com, untuk selanjutnya disebut sebagai Pembanding I semula Penggugat I Konvensi/Tergugat I Rekonvensi;
2. I WAYAN WIDHI ADNYANA, S.E., bertempat tinggal di Banjar Sental Kangin, Kelurahan/Desa Ped, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung/email: wedakarnaa01 @gmail.com, untuk selanjutnya disebut sebagai Pembanding II semula Penggugat II Konvensi/Tergugat II Rekonvensi;
3. I PUTU SUARTIKA, S.E., bertempat tinggal di Banjar Sental Kangin, Kelurahan/Desa Ped, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung/email: yanjoe698@gmail.com, untuk selanjutnya disebut sebagai Pembanding III semula Penggugat III Konvensi/Tergugat III Rekonvensi;

Pembanding I semula Penggugat I Konvensi/Tergugat I Rekonvensi sampai dengan Pembanding III semula Penggugat III Konvensi/Tergugat III Rekonvensi dalam hal ini memberikan kuasa kepada I Nyoman Agung Sariawan, S.H., Ketut Ngurah Arjaya, SH.MH.CLA, I Made Kumbara Yasa, SH dan I Made Wira Nugraha, SH.para advokat berkantor di PBH KERIS BALI, Jalan Trenggana, Nomor 198, Anggabaya, Kelurahan Penatih, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar / email: wiranugraha899 @gmail. com berdasarkan Surat Kuasa

Halaman 1 dari 12 hal. Putusan Nomor 91/PDT/2024/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Khusus tanggal 13 Maret 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang dengan Nomor Register 63/SK/2024/PN Srp tanggal 13 Maret 2024, untuk selanjutnya disebut sebagai Para Pembanding semula Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi

Lawan:

1. I NYOMAN SUPAYA, bertempat Dusun/Banjar Sental Kangin, Desa Ped, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali, untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding I semula Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi;
 2. KADEK PARNATA, bertempat tinggal di Dusun/Banjar Sental Kangin, Desa Ped, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali, untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding II semula Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi;
 3. GEDE ARIANTA, bertempat tinggal di Dusun/Banjar Sental Kangin, Desa Ped, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali, untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding III semula Tergugat III Konvensi/Penggugat III Rekonvensi;
 4. I MADE GINDRA, bertempat tinggal di Dusun/Banjar Sental Kangin, Desa Ped, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali, untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding IV semula Tergugat IV Konvensi/Tergugat IV Rekonvensi;
- Terbanding I semula Tergugat I Konvensi/ Penggugat I Rekonvensi, sampai dengan Terbanding IV semula Tergugat IV Konvensi/ Penggugat IV Rekonvensi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada NYOMAN SAMUEL KURNIAWAN, S.E., S.H., M.H., C.L.A., advokat

Halaman 2 dari 12 hal. Putusan Nomor 91/PDT/2024/PT DPS



berkantor di THE CONSULTANTS, Jalan Cokroaminoto 458, Ubung Kaja, Denpasar, Bali 80116/email: elkurnia@yahoo.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 September 2023, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarapura dengan Nomor Register 238/SK/2023/PN Srp tanggal 12 September 2023, untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding I-IV semula Tergugat I-IV Konvensi/ Penggugat I-IV Rekonvensi;

5. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI BALI, berkedudukan di Jl. D.I. Panjaitan Nomor 10, Denpasar, yang diwakili oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, I DEWA NYOMAN RAI DHARMADI, dalam hal ini memberikan kuasa kepada IDA BAGUS GEDE SUDARSANA. S.H., dan kawan-kawan, beralamat di Jl. Basuki Rahmat, Niti Mandala-Denpasar/email:bankumhamprovbali @gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 September 2023, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarapura dengan Nomor Register 252/SK/2023/PN Srp tanggal 3 Oktober 2023, untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding V semula Tergugat V Konvensi;

6. KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KLUNGKUNG, berkedudukan di Kantor Pertanahan Kabupaten Klungkung, Jalan Gajah Mada No.76 Semarapura, Klungkung, Bali, yang diwakili oleh Dr. I MADE HERMAN SUSANTO, S.ST., M.H., dalam hal ini memberikan kuasa kepada IDA BAGUS AGUNG SUARDIKA, S.H., M.H., dan kawan kawan, yang beralamat di Kantor Pertanahan Kabupaten Klungkung, Jalan Gajah Mada No.76, Semarapura / email: PMPP.Klungkung@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 November 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarapura dengan Nomor Register 274/SK/2023/PN

Halaman 3 dari 12 hal. Putusan Nomor 91/PDT/2024/PT DPS



Srp tanggal 16 November 2023, untuk selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding semula Turut Tergugat Konvensi;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berturut-turut :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar, Nomor 91/PDT/2024/PT DPS tanggal 16 April 2024, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar, Nomor 91/PDT/2024/PT DPS tanggal 16 April 2024 tentang hari sidang;
3. Berkas perkara beserta lampirannya dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 82/Pdt.G/2023/PN Srp tanggal 5 Maret 2024;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaamengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 82/Pdt.G/2023/PN Srp tanggal 5 Maret 2024 yang amarnya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

DALAM PROVISI:

- Menolak tuntutan provisi Tergugat I-IV Konvensi untuk seluruhnya;

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Para Tergugat Konvensi dan Turut Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan Para Penggugat Konvensi untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat I-IV Rekonvensi sebagian;
2. Menyatakan bahwa Para Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat I-IV Rekonvensi dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan hukum bahwa Paruman Banjar Adat Sental Kangin:

Halaman 4 dari 12 hal. Putusan Nomor 91/PDT/2024/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Paruman tanggal 13 Oktober 2019, Keputusan Nomor: 03/XIX/PSSK;
- b. Paruman tanggal 17 April 2022;
- c. Paruman tanggal 6 Nopember 2022 tentang Rapat Rutin / Rapat Pangetepan;
- d. Paruman tanggal 4 Desember 2022;
- e. Paruman tanggal 12 Desember 2022;
- f. Paruman tanggal 21 Desember 2022;
- g. Paruman tanggal 26 Maret 2023;

Adalah sah dan berkekuatan hukum mengikat bagi warga Banjar Adat Sental Kangin dengan segala akibat hukumnya;

4. Menyatakan hukum memberikan hak prioritas kepada Banjar Adat Sental Kangin untuk mensertipikatkan sebidang tanah negara yang terletak di sempadan Pantai Banjar Sental Kangin untuk dan atas nama Pura Segara Banjar Adat Sental Kangin yang membentang sepanjang 170m (seratus tujuh puluh meter) dari barat ke timur dengan luas 4.600m² (empat ribu enam ratus meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Laut
- Sebelah Timur : Sungai
- Sebelah Selatan : Jalan Raya Toya Pakeh /Buyuk
- Sebelah Barat : Sungai

5. Menolak gugatan Penggugat I-IV Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;
DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp6.301.000,00 (Enam Juta Tiga Ratus Satu Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 82/Pdt.G/2023/PN Srp diucapkan dalam sidang secara elektronik yang terbuka untuk umum pada 5 Maret 2024 yang dihadiri oleh para pihak yang berperkara. Kemudian pada tanggal 18 Maret 2024 Para Pembanding semula Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi mengajukan permohonan banding secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 82/Pdt.G/2023/PN Srp. Permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara elektronik kepada Terbanding I-IV semula Tergugat I-IV Konvensi / Penggugat I-IV Rekonvensi, Terbanding V semula Tergugat V



Konvensi, Turut Terbanding semula Turut Tergugat Konvensi masing-masing pada tanggal 18 Maret 2024;

Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi telah menyerahkan memori banding tanggal 18 Maret 2024 yang diterima secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Semarang tanggal 25 Maret 2024. Selanjutnya memori banding tersebut sudah diteruskan atau dikirim secara elektronik dan diterima oleh Terbanding I-IV semula Tergugat I-IV Konvensi / Penggugat I-IV Rekonvensi, Terbanding V semula Tergugat V Konvensi, Turut Terbanding semula Turut Tergugat Konvensi masing-masing pada tanggal 25 Maret 2024;

Menimbang, bahwa Terbanding V semula Tergugat V Konvensi telah menyerahkan kontra memori banding tanggal 1 April 2024 yang diterima secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Semarang, selanjutnya kontra memori banding tersebut sudah diteruskan atau dikirim secara elektronik dan diterima oleh Para Pembanding semula Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi, Terbanding I-IV semula Tergugat I-IV Konvensi / Penggugat I-IV Rekonvensi, Turut Terbanding semula Turut Tergugat Konvensi masing-masing tanggal 2 April 2024;

Menimbang, bahwa pada tanggal 2 April 2024 para pihak telah diberitahukan secara elektronik untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*);

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Semarang telah menjatuhkan putusan perkara Nomor 82/Pdt.G/2023/PN Srp tanggal 5 Maret 2024 yang dihadiri oleh para pihak. Selanjutnya Para Pembanding semula Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi mengajukan permohonan banding secara elektronik pada tanggal 18 Maret 2024. Dengan demikian berdasarkan Pasal 199 ayat (1) RBg jo Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik jo Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang

Halaman 6 dari 12 hal. Putusan Nomor 91/PDT/2024/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi dalam memori bandingnya tanggal 18 Maret 2024 telah mengajukan keberatan-keberatan yang pada pokoknya mohon menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Menerima permohonan banding Para Pemohon Banding tersebut diatas;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 82/Pdt.G/2023/PN Srp tanggal 5 Maret 2024;

MENGADILI SENDIRI

DALAM KONVENSI

DALAM PROVISI :

Menolak tuntutan provisi Tergugat I-IV Konvensi untuk seluruhnya;

DALAM EKSEPSI

- Menolak seluruh eksepsi Para Tergugat Konvensi dan Turut Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan sah secara hukum tanah seluas 7.000 M2 (tujuh ribu meter persegi) adalah tanah negara dengan batas – batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Laut
 - Sebelah Timur : Sungai
 - Sebelah Selatan : Jalan Raya Toya Pakeh/Buyuk.
 - Sebelah Barat : Sungai
3. Menyatakan sah secara hukum Keputusan Rapat Banjar Adat Sental Kangin yang dipimpin oleh PARA TERGUGAT yaitu : TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, yang memberikan hak kepada Para Penggugat untuk memanfaatkan/mengelola atas tanah seluas + 7.00 M2 (tujuh Ratus Meter Persegi) dengan ukuran panjang 70 Meter, Lebar Barat 10 meter, Lebar Timur 8 meter, dengan batas – batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Laut
 - Sebelah Timur : Penida Coffe (I Nyoman Arnawan)

Halaman 7 dari 12 hal. Putusan Nomor 91/PDT/2024/PT DPS



- Sebelah Selatan : Jl. Raya Toya Pakeh/Buyuk
 - Sebelah Barat : The Sport Beach (Kadek Artana)
4. Memerintahkan Turut Tergugat/Kantor Pertanahan Kabupaten Klungkung agar menerbitkan/mengeluarkan sertifikat HGU (Hak guna usaha) atas nama Para Penggugat atas tanah seluas 7.00 M2 (tujuh ratus meter persegi) yang terletak di Desa Ped, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, dengan batas-batas :
- Sebelah Utara : Laut
 - Sebelah Timur : Penida Coffe (I Nyoman Arnawan)
 - Sebelah Selatan : Jl. Raya Toya Pakeh/Buyuk
 - Sebelah Barat : The Sport beach (Kadek Artana)
5. Menyatakan PARA TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan mengajukan permohonan sertifikat atas tanah, yang PARA PENGGUGAT telah mendirikan bangunan kurang lebih 7.00 M2 (tujuh ratus meter persegi), karena PARA TERGUGAT yaitu TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV tidak pernah menguasai dan memanfaatkan secara fisik tanah tersebut;
6. Menyatakan Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV) telah menyalah gunakan kewenangan untuk memberikan putusan yang mengucilkan/mengeluarkan/nyepekang PARA PENGGUGAT dari keanggotaan warga banjar Adat Sental Kangin, Desa Ped, tanpa dasar dan alasan yang jelas serta melakukan pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia (HAM);
7. Menyatakan sah secara hukum putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu sekalipun PARA TERGUGAT naik banding maupun kasasi atau mengadakan upaya hukum lainnya.
8. Menyatakan BERITA ACARA HASIL RAPAT SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI BALI/TERGUGAT V pada Hari Rabu 16 Agustus 2023, bertempat di ruang Rapat Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali dengan alamat Jalan D.I Panjaitan Nomor 10 Niti Mandala Renon Denpasar adalah tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat;
9. Memerintahkan Kantor Pertanahan Kabupaten Klungkung untuk menolak permohonan sertifikat atas nama TERGUGAT I yang mengatasnamakan laba Pura Segara Br. Adat Sental Kangin yang mengikut sertakan tanah

Halaman 8 dari 12 hal. Putusan Nomor 91/PDT/2024/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seluas 7.00 M2 (tujuh ratus meter persegi) yang Para Penggugat telah kuasai dan telah mendirikan bangunan di atas tanah tersebut;

10. Menghukum PARA TERGUGAT yaitu TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, dan TERGUGAT IV untuk memberikan ganti kerugian kepada PARA PENGGUGAT baik materiil maupun immateriil dengan jumlah Rp2.100.000.000 (dua miliar seratus juta rupiah);
11. Menghukum PARA TERGUGAT yaitu TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, dan TERGUGAT IV untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp2.000.000. (dua juta rupiah) kepada Para Penggugat, per hari setiap ia Para Tergugat tidak melaksanakan putusan a quo yang telah berkekuatan hukum tetap sampai dilaksanakannya.
12. Menghukum PARA TERGUGAT yaitu TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV dan Tergugat V secara tanggung renteng untuk membayar segala biaya Perkara yang timbul dalam Perkara a quo.

Subsidaire :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon memberi putusan yang seadil – adilnya menurut hukum (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi, Terbanding V semula Tergugat V Konvensi mengajukan kontra memori banding yang dalam kontra memori bandingnya mohon untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

- Menolak Permohonan banding/semula Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi atau setidaknya tidak dapat diterima;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 82/Pdt.G/2023/PN Srp tanggal 5 Maret 2024;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 82/Pdt.G/2023/PN Srp tanggal 5 Maret 2024 berikut memori banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi, kontra memori banding dari Terbanding V semula Tergugat V Konvensi, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui

Halaman 9 dari 12 hal. Putusan Nomor 91/PDT/2024/PT DPS



pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama karena pertimbangannya sudah tepat dan benar serta adil;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Para Pembanding semula Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan - pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama oleh karena pertimbangan dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah didasarkan atas fakta-fakta hukum yang terbukti dalam persidangan disertai alasan-alasan hukum yang tepat, benar dan adil sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 82/Pdt.G/2023/PN Srp tanggal 5 Maret 2024, maka oleh karena itu alasan yang mengungkapkan keberatan Para Pembanding semula Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi dalam memori bandingnya tidak cukup beralasan karena memori banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi yang pada pokoknya tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang Nomor 82/Pdt.G/2023/PN Srp tanggal 5 Maret 2024 tersebut, bahwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut karena alasan yang diungkapkan dalam memori bandingnya pada pokoknya hanya bersifat pengulangan dan telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar serta adil oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, sehingga oleh karenanya alasan dalam memori bandingnya Para Pembanding semula Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi harus dikesampingkan dan dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa Terbanding V semula Tergugat V Konvensi mengajukan kontra memori banding yang dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa, inti substansi pada kontra memori bandingnya itu tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut karena sudah sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan tersebut di atas, dimana putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama menurut Majelis Hakim Tingkat Banding memandang sudah tepat, benar serta adil dan oleh karena itu guna mempersingkat uraian putusan ini, maka pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih untuk

Halaman 10 dari 12 hal. Putusan Nomor 91/PDT/2024/PT DPS



dijadikan dasar sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam mengadili perkara tersebut ditingkat banding;

Menimbang, bahwa bertitik tolak terhadap keseluruhan pertimbangan sebagaimana terurai tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 82/Pdt.G/2023/PN Srp tanggal 5 Maret 2024 cukup beralasan secara hukum untuk dipertahankan dan harus dikuatkan dalam Peradilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, artinya Para Pembanding semula Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi berada sebagai pihak yang kalah, untuk itu harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan secara tanggung renteng, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah yang disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, ketentuan dalam R.Bg, Undang Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang Undang Nomor 49 Tahun 2009, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Secara Elektronik di Pengadilan jo Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 82/Pdt.G/2023/PN Srp tanggal 5 Maret 2024 yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan secara tanggung renteng, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 yang terdiri dari Gede Ngurah Arthanaya, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua, Sihar Hamonangan

Halaman 11 dari 12 hal. Putusan Nomor 91/PDT/2024/PT DPS



Purba, S.H., M.H. dan Tito Suhud, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam persidangan secara elektronik yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2024 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Ida Ayu Gde Widnyani, S.H., M.Hum Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara dan putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Semarang pada hari itu juga;

Hakim Anggota:

T.t.d

Sihar Hamonangan Purba, S.H.,M.H.

T.t.d

Tito Suhud, S.H.,M.H.

Hakim Ketua,

T.t.d

Gede Ngurah Arthanaya, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

T.t.d

Ida Ayu Gde Widnyani, S.H., M.Hum.

Perincian biaya perkara:

1. Meterai Rp10.000,00
2. Redaksi..... Rp10.000,00
3. Pemberkasan Rp130.000,00
- Jumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 12 dari 12 hal. Putusan Nomor 91/PDT/2024/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)